Nomor : 0572/BRIK-VLHH/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Keputusan VLHH Kayu (Audit Awal)

Kepada Yth.
PT Haswin Hijau Perkasa (TPT-KB)
Jl. Mayjend Sungkono No. 38, Desa Gulomantung,
Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Hermansyah
- Bapak Karel Karuniawan Purnomo

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (audit awal) di PT Haswin Hijau Perkasa (TPT-KB), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 14 s.d. 16 April 2025.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
   a. PT Haswin Hijau Perkasa adalah pemegang izin TPT-KB.
   b. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.3 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
   c. Pasokan kayu bulat berasal dari hutan alam.
   d. Pemasok kayu bulat memiliki S-Legalitas.
   e. Seluruh verifier yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Haswin Hijau Perkasa diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 24 April 2025 s.d. 23 April 2031, dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice*, kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
6. Selanjutnya, S-Legalitas akan kami kirimkan kepada PT Haswin Hijau Perkasa (TPT-KB) pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan audit VLHH Kayu ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 24 April 2025
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

u.b. SOEWARNI